

### *Hukum Bisnis Syariah dalam Perspektif Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasinya*

Ahmad Syairi<sup>1</sup>, Nor Aisah<sup>2</sup>, Nadia Rahmah<sup>3</sup>, Lahmudinur<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia



#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi :  
[ri.sayrii@gmail.com](mailto:ri.sayrii@gmail.com)

##### History:

Submitted: 11-06-2026  
 Revised: 15-06-2026  
 Accepted: 23-06-2026

##### Keyword:

Sharia Business Law, Fiqh Muamalah, Islamic Business, Wealth Ownership, Business Cooperation, Sharia Contracts

##### Kata Kunci:

Hukum Bisnis Syariah, Fiqh Muamalah, Bisnis Islam, Kepemilikan Harta, Kerjasama Bisnis, Akad Syariah



Copyright © 2026 by Riset.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.66914/riset>

#### Abstract

*The study of fiqh muamalah covers regulations related to economic activities based on Islamic guidance, commonly known as Sharia business law. Although business objectives are often oriented toward profit, from a religious perspective such activities are also considered acts of worship when carried out with justice and honesty. The main focus of this discussion is the foundations of the Sharia-based commercial system, the core norms that underlie Islamic economic operations, and their application in the modern era. The review begins with a broad overview of business regulations rooted in the teachings of the Prophet, followed by an explanation of business as a moral action within the framework of tawhid. In the context of wealth, ownership is limited by ethical boundaries and collective responsibility. Also addressed are patterns of economic collaboration such as syirkah as well as other transactional agreements that uphold fair and professional relationships. The study concludes that the principles of Islamic business law integrate personal responsibility with collective objectives, while avoiding transactions involving interest, excessive speculation, or gambling. In today's economic context, the implementation of these principles offers a path toward a business model that is not only aligned with religious values but also promotes equitable prosperity without relying on harmful schemes. Not all conventional approaches are able to achieve such a balance.*

#### Abstrak

Pengkajian fiqh muamalah mencakup aturan berkaitan dengan ekonomi menurut pedoman Islam, dikenal sebagai hukum bisnis syariah. Meskipun tujuan usaha sering kali adalah laba, dalam perspektif agama hal tersebut sekaligus tergolong ibadah bila dilakukan secara adil dan jujur. Pokok bahasan di sini ialah dasar-dasar sistem perniagaan syariah, norma inti yang mendasari operasi ekonomi Islami, beserta penerapannya di zaman kini. Tinjauan dimulai dari gambaran luas tentang ketentuan usaha berbasis ajaran Nabi, lalu ditambah posisi bisnis sebagai tindakan bermoral dalam ajaran tauhid. Dalam konteks harta, pemilikan dibatasi oleh batasan etika dan tanggung jawab kolektif. Tak luput dari pembicaraan: pola kolaborasi ekonomi semacam syirkah serta kesepakatan transaksi lainnya yang menjunjung relasi profesional berkeadilan. Pengkajian menyimpulkan: prinsip hukum bisnis Islam memadukan tanggung jawab pribadi dengan tujuan kolektif, sambil menjauhi transaksi mengandung bunga, spekulasi tinggi, atau perjudian. Dalam konteks ekonomi saat ini, terapan aturan tersebut membuka jalan bagi model usaha yang tidak hanya sesuai nilai agama tetapi juga mendukung kemakmuran secara adil tanpa bergantung pada skema merugikan. Tidak semua pendekatan konvensional mampu mencapai titik temu seperti ini.

## PENDAHULUAN

Bukan rahasia lagi bahwa urusan perdagangan telah lama menyatu dengan keseharian manusia, sebab mayoritas pemenuhan kebutuhan berjalan lewat pertukaran hasil kerja, layanan, maupun aliran sumber ekonomi. Berjalannya waktu, ranah komersial bukan sekadar tempat mencari laba, namun ikut membuka celah atas munculnya kesenjangan, penindasan, dan transaksi yang merugikan kelompok tertentu. Fenomena itu tampak nyata di pola bisnis masa kini seringkali prioritas diberikan kepada pendapatan semata, meskipun konsekuensinya adalah terpinggirkannya prinsip moral, integritas, dan rasa adil. Anehnya, dalam pandangan Islam, aktivitas niaga tak pernah dilepaskan dari nilai; justru termasuk bidang muamalah yang wajib mengikuti aturan syariah.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi bisa bernilai ibadah jika dijalankan menurut ketentuan yang sah. Tidak hanya soal kemampuan mengatur dana dan akses pasar, urusan dagang juga menyertakan beban etika, sebab kekayaan bukan milik individu sepenuhnya, melainkan titipan Tuhan Yang Maha Esa. Melihat dari sisi tersebut, aturan bisnis berbasis syariah muncul sebagai petunjuk supaya interaksi finansial tetap berada dalam lingkup boleh dan tidak boleh. Nilai seperti jujur, adil, transparansi, ditambah larangan atas bunga bank, spekulasi berlebihan, serta perjudian menjadi dasar utama yang menjauhkannya dari praktik komersial biasa. Karenanya, kerangka hukum syariah dalam perdagangan tidak sekedar tambahan teori ekonomi Muslim, namun elemen baku yang membentuk tujuan dan watak operasi usaha.<sup>2</sup>

Pada pelaksanaannya, aturan ekonomi syariah bukan sekadar soal pantangan atau batasan semata ia menyediakan pedoman konkret tentang tata cara menjalankan transaksi. Kepemilikan harta diatur secara eksplisit oleh ajaran Islam, begitu pula metode mendapatkan laba yang halal, tanpa terkecuali. Hubungan usaha didirikan lewat perjanjian yang setara, contohnya dalam bentuk kerjasama seperti syirkah atau mudharabah. Melalui akad-akad tersebut, ditekankan bahwa kesepakatan bersifat wajib, pembagian hasil disesuaikan dengan kontribusi, sementara beban ditanggung secara adil. Dari struktur ini tampak jelas: agama tidak menolak perdagangan, namun membentuknya sebagai alat untuk mencapai manfaat luas, baik personal maupun kolektif.<sup>3</sup>

Persoalan hukum bisnis syariah kini turut berkembang seiring kemunculan transaksi baru yang rumit. Dari aktivitas perbankan, sampai pertukaran barang secara daring, semua memerlukan pendekatan berbeda. Karena itu, dibutuhkan tinjauan ulang atas landasan hukum yang digunakan oleh umat Muslim saat bertransaksi. Tanpa pemahaman cukup, risiko melenceng dari aturan agama bisa saja terjadi. Pemetaan prinsip pokok pun menjadi urusan penting di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Bentuk penerapan nyata harus mampu disesuaikan, meski tetap berpijak pada sumber utama ajaran Islam.<sup>4</sup>

Pembahasan berikut memaparkan tinjauan dasar terhadap hukum bisnis syariah, ditinjau dari sudut pandang moral Islam terhadap dunia usaha. Harta dalam perspektif agama

---

<sup>1</sup> Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang," *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (Februari 2022): 3, <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.4>.

<sup>2</sup> Muhlis Muhlis dan Muhammad Fazlurrahman Syarif, "Islamic Law for Business and Its Legal Bases in Indonesia," *Milkiyah* 2, no. 1 (Februari 2023): 12, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i1.255>.

<sup>3</sup> Intan Permata Sari, Eka Sri Wahyuni, dan Kustin Hartini, "PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 6, no. 2 (Agustus 2023): 340, <https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4888>.

<sup>4</sup> Lathifah Hanim, "The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law," *Jurnal Akta* 9, no. 3 (Oktober 2022): 338, <https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.26720>.

ini dimaknai dengan cara tertentu yang mencerminkan tanggung jawab kolektif. Selain itu, aturan kerja sama dalam fiqh muamalah dibahas secara ringkas agar tidak kabur oleh interpretasi modern. Pendekatan tersebut membuka ruang untuk memahami bahwa sistem ini bukannya sekadar pedoman normatif belaka namun juga menyangkut praktik sehari-hari. Melalui uraian ini, keseimbangan antara nilai ekonomi, pertimbangan etis, serta prinsip adil dalam transaksi bisa dilihat lebih nyata,<sup>5</sup> sebagaimana tema pembahasan yang dirangkum dalam judul **“Hukum Bisnis Syariah Dalam Perspektif Islam: Konsep, Prinsip, Dan Implementasinya.”**

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penyusunan kajian ini, mengacu pada telaah pustaka sebagai landasan utama. Karena fokusnya pada hukum ekonomi Islam, analisis dilakukan lewat eksplorasi konsep, prinsip, dan kerangka normatif yang diambil dari literatur keislaman beserta tulisan akademik sejenis.<sup>6</sup> Sumber data dikumpulkan secara sistematis dari bahan tertulis yang mendukung, termasuk Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh muamalah, fatwa lembaga syariah, juga publikasi ilmiah tentang dinamika ekonomi Islam.

Pengumpulan data dilaksanakan lewat dokumentasi, berupa pencatatan informasi dari bahan pustaka yang relevan dengan tema kajian. Tatkala semua data tersedia, diterapkan analisis deskriptif-analitis untuk menyusun gagasan pokok hukum bisnis Islam secara urut, lalu memeriksa pelaksanaannya di tengah dinamika perdagangan masa kini. Selama tahapan evaluasi, studi ini merujuk pada pendekatan normatif sebagai dasar pertimbangan terhadap realitas usaha sesuai aturan syariat yang berlaku, membantu memperjelas mana aktivitas ekonomi yang dibolehkan serta mana yang tidak diperkenankan.

Pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, serta penerapan hukum bisnis syariah dari sudut pandang Islam menjadi fokus utama kajian ini. Tahapan analisis mencakup pengolahan informasi, penyusunan temuan, lalu interpretasi hasil urutan yang membentuk arah pembahasan sesuai tujuan awal. Melalui pendekatan sistematis semacam ini, struktur penjelasan tetap tertata rapi tanpa menyimpang dari konteks inti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Hukum Bisnis Syariah dalam Perspektif Islam**

Dalam pandangan Islam, hukum bisnis syariah bermula dari anggapan bahwa kegiatan ekonomi lebih daripada soal tukar-menukar barang atau layanan saja. Berbeda dengan pendekatan biasa, aktivitas ini dilihat sebagai bagian dari pedoman hidup yang harus mengacu pada ajaran agama. Di ranah fiqh, aturan tersebut masuk wilayah muamalah bidang yang membahas relasi antarmanusia terkait urusan duniawi seperti perdagangan, pinjam meminjam, kontrak kerja, dan segala bentuk kesepakatan finansial. Muamalah sendiri bukan hanya teori abstrak tentang perekonomian, namun sistem nilai yang menuntun perilaku agar tetap dalam koridor yang dibolehkan dan dicegah. Karena itu, peraturan bisnis syariah hadir untuk memberikan arahan moral bagi dunia usaha, mendorong kelangsungan proses yang adil, transparan, sekaligus menjauhi segala bentuk penindasan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam,” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (Juni 2024): 114, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

<sup>6</sup> Yoseph Ataa Alsawady, Mohamed Cherif El Amri, dan Mustafa Omar Mohammed, “Mainstream Methodologies for Analyzing Fiqh in Governing Islamic Economics and Finance,” dalam *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance* (Routledge, 2022).

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 2867–2871.

Hukum bisnis syariah mengatur banyak hal, mulai dari cara mendapatkan harta sampai bagaimana kekayaan dikelola di tengah masyarakat. Di dalamnya dibahas bentuk relasi ekonomi yang terjalin antar anggota kelompok sosial. Perdagangan menjadi salah satu fokus utama, disusul oleh kesepakatan bersama dalam usaha. Penggunaan aset untuk tujuan produktif ikut dimasukkan ke dalam kajiannya. Tak lupa, pembagian hasil usaha dan penyaluran kekayaan juga turut dikategorikan sebagai bagian dari ranah ini. Berbagai jenis akad yang diperbolehkan ditelaah secara cermat agar sesuai dengan ketentuan agama. Syarat-syarat wajib dalam transaksi digarisbawahi sebagai fondasi keabsahan. Rukun-rukun pelaksanaan pun tak boleh dilupakan begitu saja. Setiap perjanjian memiliki efek hukum yang harus dipertimbangkan sebelum dilaksanakan. Penilaian tidak hanya melihat pada pencapaian akhir, namun menyisir lebih dalam ke tahap niat, metode, bahkan imbas terhadap orang lain. Proses awal sebuah transaksi jadi penting karena menyangkut etika dan tanggung jawab. Nilai-nilai moral hadir bukan sekadar tambahan, melainkan inti dari setiap langkah ekonomi. Bisnis tidak dianggap netral, sebab selalu membawa potensi baik atau buruk. Karena itulah arahan yang tegas diperlukan agar aktivitas tersebut tidak merugikan pihak mana pun.<sup>8</sup>

Dasar dari usaha syariah datang dari rujukan utama hukum Islam. Tidak hanya soal aturan, Al-Qur'an justru menekankan sikap adil, melarang pengambilan harta seenaknya, juga mewajibkan suka rela dalam setiap urusan dagang. Dari hadis Nabi, gambaran nyata tentang tata cara berbisnis mulai terlihat termasuk larangan tipu daya dan pentingnya menjaga janji. Di tengah perkembangan zaman, para ahli agama lalu menyepakati ketentuan bersama lewat proses yang dikenal sebagai *ijma*, membentuk fondasi bagi isu-isu ekonomi tertentu. Ketika muncul kasus baru di luar teks, pendekatan *qiyas* digunakan: yaitu mencocokkan akarnya dengan masalah serupa yang sudah ada pedoman. Justru karena susunan inilah ajaran syariah tetap bisa bergerak sesuai zaman, namun tidak kehilangan arah nilai intinya.<sup>9</sup>

Bukan sekadar soal untung rugi, dalam Islam urusan dagang bisa berubah jadi bentuk ketaatan bila digerakkan dengan niat lurus. Ibadah tak cuma tentang salat atau puasa, tetapi juga setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mendekat pada perintah Tuhan. Misalnya, transaksi jual beli atau kolaborasi usaha punya tempat tersendiri bila bebas dari tipu daya, adil kepada semua pihak, serta didasarkan pada tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Tidak sedikit orang lupa bahwa rejeki yang diberkahi bukan ditimbang dari besarnya semata. Justru proses bagaimana seseorang menghasilkan uang turut menentukan hikmah di baliknya. Dengan begitu, hidup ekonomi dan nilai rohani tidak dipisahkan secara kaku oleh ajaran ini. Bahkan, satu rupiah yang datang dari jalur bersih lebih utama daripada banyak harta dari cara yang meragukan.<sup>10</sup>

Milik atas barang dalam Islam tampil beda, sebab harta bukan milik absolut manusia, justru titipan Ilahi. Meskipun seseorang boleh memperoleh, memakai, bahkan menambah kekayaan, izin itu datang bersama batasan dari norma agama serta beban kepada sesama. Hak pribadi atas aset memang ada, tetapi pemakaiannya tak bisa lepas kendali, apalagi sampai menciptakan ketidakadilan, akumulasi berlebihan yang mengganggu harmoni sosial, atau sistem ekonomi yang membendung akses kolektif terhadap hal pokok. Di sudut pandang ini, kekayaan tak hanya soal kenikmatan diri sendiri, melainkan alat untuk mencapai manfaat luas, entah bagi si empunya ataupun lingkungan sekitarnya. Karena itulah, adanya kewajiban zakat, sedekah, pantangan riba, dan larangan untung seenaknya tanpa dasar etis memberi gambaran: kekayaan dalam Islam hidup dalam bingkai nilai, tidak bergantung sepenuhnya pada kebebasan pasar belaka.<sup>11</sup>

Jadi, inti dari hukum bisnis syariah adalah aktivitas ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada ketentuan tegas, rujukan normatif yang sah, selain itu arahan etika yang

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 29–35.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), h. 21–28.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 58–63.

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 71–76.

konsisten. Keberadaan aturan ini dimaksudkan agar urusan perdagangan dapat berlangsung secara adil dan bertanggung jawab, akibatnya kegiatan usaha bukannya sekedar mencari untung semata, melainkan turut menjadi sarana ibadah sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat.<sup>12</sup>

### **Prinsip-Prinsip Pokok dalam Hukum Bisnis Syariah**

Tidak seperti pandangan umum soal perdagangan, ajaran Islam menempatkan setiap transaksi sebagai bentuk keterikatan moral antara dua pihak. Meskipun aturan utamanya mencakup urusan dagang atau kolaborasi usaha, fokus utamanya justru pada perlindungan dari ketimpangan dan eksploitasi. Keberadaan norma-norma dasar itu membentuk ruang gerak ekonomi yang tidak sekedar efisien, tapi juga adil secara sosial. Bukan hanya persoalan untung rugi yang dipertimbangkan, melainkan bagaimana cara mendapatkannya turut menjadi perhatian serius. Di sinilah hukum bisnis syariah tampil beda: bukan semata instrumen teknis, melainkan alat pengendali perilaku dalam dunia usaha. Maka dari itu, tujuan akhirnya bukan hanya tercapainya keuntungan, tetapi tegaknya praktik ekonomi yang menjunjung martabat bersama.<sup>13</sup>

Bukan cuma soal niat baik, keadilan justru menjadi fondasi di setiap aktivitas ekonomi syariah tanpa itu, sebuah transaksi bisa langsung batal demi hukum. Alih-alih mencari celah untuk untung sendiri, pelaku usaha harus memastikan tak ada tekanan, tipu daya, maupun dominasi satu arah dalam perjanjian mereka. Tidak jarang, ketimpangan muncul saat risiko ditumpahkan ke pihak lemah, padahal keuntungan dikantongi oleh yang kuat ini yang dicegah oleh aturan bagi hasil yang tegas dan terukur. Bahkan hal sekecil perbedaan timbangan pun diperhatikan betul, karena detail seperti kualitas produk atau jumlah barang turut menentukan kelangsungan hubungan dagang. Ketika semua pihak patuh pada isi akad tanpa menyisakan ruang curang, barulah sistem ini bekerja bukan sebagai slogan semata, tapi mekanisme nyata yang menjaga distribusi nilai tetapimbang dari awal sampai akhir.<sup>14</sup>

Kepercayaan memegang peranan besar dalam dunia ekonomi, itulah mengapa amanah dan kejujuran begitu penting. Bila bicara soal bisnis, seseorang harus menjaga milik orang lain dengan baik, tanpa menyalahgunakan rasa percaya yang diberikan, juga tanpa mengubah data transaksi secara licik. Tindakan jujur bukan hal terpisah dari amanah, melainkan bagian darinya karena pelaku usaha wajib memberi tahu kondisi produk sesuai realita, termasuk jika ada kerusakan, tanpa menyebarkan informasi bohong hanya untuk dapat untung lebih cepat. Menurut pandangan syariah, uang hasil tipuan tidak masuk kategori rezeki suci, lantaran cara semacam itu merusak ikatan antarsesama dan menimbulkan ketimpangan. Tanpa dasar seperti ini, sistem perdagangan bisa goyah; namun dengan keduanya, interaksi ekonomi berjalan lancar dan saling percaya tetap bertahan lama.<sup>15</sup>

Bukan rahasia lagi bahwa kejujuran soal data justru mencegah masalah panjang saat kesepakatan berlangsung. Setiap detail dalam perjanjian menurut aturan bisnis Islam wajib tampak nyata, entah itu nilai tukar, kondisi produk, batas waktu pelunasan, cara pengiriman, bahkan ancaman yang bisa datang nanti. Begitu semua sudah terlihat, dua belah pihak tidak akan salah langkah karena minimnya pemahaman tentang isi perikatan. Fakta yang disampaikan secara gamblang ikut menghindarkan bentrokan yang kelak berakhir di perselisihan hukum, lantaran kata-kata yang lahir dari saling percaya lebih ringkas urusannya

---

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 203–209.

<sup>13</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 211–214.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 3404–3409.

<sup>15</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 165–169.

bila dicek ulang. Di sinilah keterbukaan ternyata melampaui sekadar sopan santun bicara ia menyentuh ranah validitas suatu akad, sebab ruang gelap biasanya dimanfaatkan untuk tipu muslihat halus.<sup>16</sup>

Tidak kalah pentingnya, sikap ikhlas di antara para pihak justru menjadi ciri utama yang memisahkan transaksi syariah dari bentuk pertukaran yang dipaksakan. Meski terdengar sederhana, suatu akad baru dianggap absah bila tiap individu terlibat atas dasar kesadaran tanpa paksaan, ancaman, ataupun rekayasa. Bukan cuma tanda tangan di atas kertas, kerelaan harus dibarengi oleh pemahaman mendalam soal isi perjanjian tersebut. Ketika kata setuju keluar lantaran tipu daya atau kabur informasi, maka rasa rela itu sendiri diragukan keabsahannya. Dari sinilah tampak bahwa hukum Islam menjunjung tinggi kemauan mandiri dalam aktivitas ekonomi karena pada intinya, sebuah transaksi tanpa keridaan merusak hak seseorang untuk mengatur miliknya sendiri.<sup>17</sup>

Tidak jauh dari pedoman dasar itu, aturan ekonomi Islam secara tegas menolak adanya riba, gharar, maupun maysir tiga hal dianggap menggerogoti kejujuran dalam perdagangan dan menyebabkan jurang antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Di balik istilah riba ada praktik penambahan tetap atas pinjaman uang, biasanya dalam wujud bunga bank, yang memungkinkan pemberi modal untung meskipun tidak ikut tanggung rugi. Sikap keras terhadap riba muncul karena struktur ini cenderung memojokkan si peminjam, orang atau kelompok dengan kondisi finansial rapuh, lalu menjebak mereka dalam cicilan tak kunjung usai. Akibat langsung bisa diamati pada lingkaran kemelaratan yang sulit putus, pola ketergantungan sistematis, juga pengumpulan aset oleh segelintir pelaku pasar. Oleh sebab itulah, kerangka syariah lebih memilih mekanisme imbal hasil yang lahir dari produksi nyata, disertai distribusi risiko yang proporsional, alih-alih mendapatkan keuntungan pasti saat orang lain tengah kesulitan.<sup>18</sup>

Tidak pastinya isi perjanjian soal barang, mutu, nilai, atau dampaknya menjadi alasan utama dilarangnya gharar. Spekulasi masuk saat data kurang jelas, membuat satu pihak ambil risiko tanpa tahu apa sebenarnya yang disepakati. Kehendak hukum Islam adalah kepastian, bukan ruang abu-abu tempat penipuan bisa tumbuh subur. Di zaman sekarang, bentuknya sering terselubung lewat dokumen panjang yang sengaja kabur agar untung sendiri. Transaksi harus tetap mudah dimengerti, itulah tujuan dari aturan ini.<sup>19</sup>

Lewat aturan ini, Islam melarang maysir aktivitas yang mengandalkan nasib untuk mendapat keuntungan tanpa dasar produksi riil. Keuntungan di sini lahir bukan dari usaha, tetapi dari risiko yang dibebankan kepada pihak lain secara tidak setara. Sistem semacam itu rawan menciptakan ketergantungan pada hasil acak, alih-alih dorongan bekerja keras atau meningkatkan nilai lewat kerja nyata. Tidak jarang, perilaku seperti ini memperparah masalah ekonomi rumah tangga karena uang hilang dalam jumlah besar tanpa pengembalian pasti. Di tengah masyarakat, dampaknya bisa menjalar: hubungan retak, stres melanda, dan kesenjangan bertambah parah akibat kerugian berulang. Atas dasar itulah hukum syariah menempatkan batasan tegas keuntungan hanya sah bila didapat lewat proses yang proporsional, bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak membahayakan kehidupan bersama.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 47–52.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 2934–2938.

<sup>18</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 1998), h. 15–22.

<sup>19</sup> Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lughat al-Fuqaha'* (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1993), h. 131–133.

<sup>20</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (West Sussex: John Wiley & Sons, 2007), h. 58–61.

Tidak semua aturan dalam hukum bisnis Islam dibuat untuk menahan laju ekonomi; justru mereka menjadi pedoman agar perdagangan bisa bergerak ke arah yang lebih sehat dan adil. Dasar utama dari setiap transaksi bukan sekadar untung rugi, melainkan nilai-nilai seperti keadilan, kepercayaan, ketulusan, keterbukaan, serta kesepakatan sukarela. Di saat yang sama, larangan terhadap riba, ketidakpastian ekstrem, dan perjudian hadir sebagai benteng agar praktik eksploitatif atau taruhan liar tak masuk ke ranah niaga. Dalam skema ini, kewajiban pribadi mencari laba tidak dikesampingkan namun diatur sedemikian rupa supaya selaras dengan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan umum. Akibatnya, dunia usaha tidak cuma soal produksi uang, tapi ikut membentuk lingkungan sosial yang kokoh dan bermoral.<sup>21</sup>

### **Implementasi Hukum Bisnis Syariah dalam Ekonomi Modern**

Tidak cuma mengisi ruang teori, hukum bisnis syariah justru terlihat hidup saat digunakan dalam ekonomi kini. Meski dunia dagang makin rumit karena teknologi dan saling tembusnya pasar, sistem ini tetap tegak dibatasi oleh nilai halal dan haram yang tak goyah. Instrumen keuangan yang lahir belakangan bukan rintangan, sebaliknya menjadi tantangan bagi syariah untuk merancang skema hukum yang lentur tanpa meninggalkan intinya. Bukan soal meniru pola lama, melainkan mencari cara agar adil, terbuka, serta tanggung bersama bisa masuk ke format transaksi masa kini. Relevansinya bertahan karena fondasinya bukan tren, tapi moral dan perjanjian hukum yang cair mengikuti waktu.

Bentuk nyata yang sering terlihat ada di bidang perbankan syariah. Muncul karena ingin memberi opsi selain sistem konvensional, lantaran suku bunga tidak sesuai ajaran Islam. Operasi lembaga ini mengikuti prinsip akad muamalah, tempat untung serta risiko dibagi rata antara pihak-pihak terlibat. Salah satu instrumen yang digunakan adalah murabahah, sebuah mekanisme penjualan dengan markup tertentu yang ditetapkan bersama. Transparansi harga dasar beserta laba bank menjadi hal wajib diketahui nasabah. Bukan hanya itu, kontrak ijarah justru dipakai saat ada pembiayaan dengan sistem sewa-menyewa. Di sisi lain, bentuk kerja sama seperti mudharabah maupun musyarakah muncul ketika pendanaan dilakukan bersama. Dalam skema tersebut, perbankan tak sekadar bertindak sebagai penyedia dana yang menghendaki pembayaran pasti. Sebaliknya, mereka turut serta dalam aktivitas bisnis sesuai bagian masing-masing. Karena itulah, rasa adil cenderung lebih tampak di antara para pihak.

Bentuk jual beli hari ini tetap mengikuti aturan syariah, ditunjukkan oleh kewajiban memenuhi rukun akad objek harus dikenali, harga disebutkan, dan kedua pihak setuju tanpa tekanan. Meskipun demikian, cara bertansaksi telah berkembang: pesan dahulu lalu bayar, angsuran rutin, atau uang elektronik pun masuk hitungan. Pada semua skema itu, prinsip kejujuran diwajibkan guna menjauhi gharar; ambiguitas soal produk, detail teknis, ataupun proses antar bisa membuat perjanjian batal. Karena itulah, ketika dunia dagang bergantung pada gambar layar bukan barang fisik, memberi tahu secara utuh bukan lagi opsi tapi syarat hidupnya hukum Islam dalam ekonomi.

Perkembangan hukum bisnis Islam kini semakin terasa di dunia e-commerce dan aktivitas dagang lewat platform online. Lewat sistem daring, pelaksanaan akad bisa cukup dengan tombol setuju, alih dana digital, bahkan percakapan tanpa pertemuan langsung. Meskipun begitu, esensi dari kesepakatan tetap tak berubah harus ada tawaran jelas disertai penerimaan yang valid. Agar sesuai aturan, penyelenggara pasar dalam jaringan wajib menyampaikan detail produk secara utuh: mulai dari deskripsi teknis, nilai transaksi, ongkos

---

<sup>21</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 12–16.

tambahan, sampai kebijakan retur. Pelaku usaha harus menjauhi cara-cara curang seperti ulasan bohong, promosi yang membingungkan, atau metode bayar yang menyulitkan pembeli. Bukan sekadar aturan transaksi semata, hukum ekonomi Islam turut membentuk perilaku dalam dunia digital supaya tak jadi lahan penindasan terselubung.

Bentuk kerja sama bisnis seperti syirkah serta mudharabah masih digunakan meskipun ekonomi terus berkembang saat ini. Tidak hanya menyertakan dana, peserta dalam syirkah juga ikut memberi tenaga, dengan pembagian hasil disepakati sebelumnya. Risiko pun dialami semua pihak sesuai besaran sumbangan mereka masing-masing tak boleh ada yang untung tanpa siap rugi. Berbeda polanya, pada mudharabah satu orang cukup menyediakan dana sementara rekan lain menjalankan operasional usaha. Bila ada laba, pembagian mengikuti rasio kesepakatan, namun jika rugi maka penanggung jawabnya tetap investor kecuali bila kerugian muncul karena kesalahan manajer. Sistem seperti ini mencerminkan inti aturan syariah: hasil positif harus tumbuh dari kinerja nyata, bukannya dipastikan lewat janji yang memberatkan satu sisi.

Bentuk-bentuk perjanjian dalam aktivitas ekonomi syariah sejak awal dirancang agar untung-rugi saling menyeimbangkan. Pada skema jual beli semacam murabahah, laba datang dari markup tetap, bukannya akumulasi suku bunga mengendap. Di pola bagi hasil seperti musyarakah maupun mudharabah, pendapatan diambil langsung dari bisnis aktual, sementara jika rugi, beban ditanggung sesuai kesepakatan. Melalui cara begini, aturan Islam membangkitkan iklim ekonomi yang lahir dari produksi riil serta komitmen kolektif. Sistem penanggulangan risiko model demikian turut membentuk garis tajam dengan perdagangan konvensional, lantaran hukum agama tak merestui cuan instan dari volatilitas tinggi atau kerugian hanya dipikul satu arah.

Meskipun digunakan di lebih banyak tempat, pelaksanaan aturan bisnis syariah masih kesulitan dalam ekonomi dunia. Di satu sisi, sistem keuangan lama yang mengandalkan bunga tetap kuat, membuat bank syariah bekerja di tengah aturan yang tak ramah dengan ajarannya. Lalu ada masalah dari alat-alat keuangan saat ini bentuknya rumit dan kerap dekat dengan taruhan, jadi butuh penelitian cermat: apakah produk itu benar-benar Islami atau cuma berganti nama. Tak ketinggalan, belanja daring membawa isu segar soal perlindungan data, hak atas barang maya, juga perjanjian yang langsung muncul begitu saja lewat program komputer. Karena itulah, hukum muamalah harus terus berpikir kritis menghadapi kondisi anyar, namun tetap setia pada dasar-dasar utama yang sudah mapan.

Pembaruan terus digulirkan supaya hukum bisnis Islam tak ketinggalan zaman, salah satunya dengan memperkuat fungsi lembaga yang memberi fatwa. Standar untuk tiap jenis akad diperjelas secara berkala, tanpa lupa pada perlunya pengawasan syariah di semua lini produk ekonomi. Perubahan bentuk praktik transaksi masa kini tidak menyentuh aturan pokok agama itu sendiri. Intinya tetap: hindari riba, spekulasi berlebihan, atau taruhan untung-untungan; utamakan kejujuran bersama kelugasan prosedur. Masyarakat mulai diajak pahami skema perjanjian dagang sesuai ajaran, karena pemahaman minim bisa membuat nilai-nilai tersebut sia-sia dalam realita. Pelaksanaannya pun tak cukup hanya dari atas butuh kerja sama sistem organisasi, tingkat kesadaran pebisnis, ditambah respons para cendekiawan terhadap kondisi aktual.

Ternyata, dari seluruh uraian tadi terlihat bahwa penerapan hukum bisnis Islam di era kini bukan cuma soal gagasan semata, melainkan sudah hidup lewat praktik perbankan syariah, aktivitas dagang daring, sampai kolaborasi usaha macam-macam. Meski begitu, aturan akad muamalah tetap jadi pedoman penting supaya untung-rugi dibagi adil, sambil menjauhi segala elemen terlarang. Di tengah tekanan globalisasi dan rumitnya alat-alat ekonomi baru, adaptasi

memang tak bisa dihindari tetapi inti ajaran syariah wajib diamankan agar batas halal-haram tidak kabur. Jika begini caranya, ranah ini punya potensi membentuk sistem ekonomi yang tak hanya efektif, tapi juga menekankan manfaat kolektif dan keadilan bagi banyak orang.

## KESIMPULAN

Bhabinkamtibmas memainkan peran penting dalam pencegahan tindak pidana pencurian dengan melaksanakan tindakan preemtif seperti penyuluhan, pembinaan, dan pembentukan Poskamling, serta kegiatan preventif melalui patroli, pengawasan, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Jika tindakan pencegahan tidak efektif, langkah represif seperti penyelidikan, penangkapan, dan pembinaan terhadap pelaku juga penting untuk menegakkan hukum dan mengurangi kejahatan.

Meskipun Bhabinkamtibmas memainkan peran krusial dalam pencegahan tindak pidana pencurian di Kabupaten Sragen, terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas upaya mereka. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, dengan banyak desa/kelurahan yang kekurangan Bhabinkamtibmas, serta keterbatasan dana yang menghambat pelaksanaan kegiatan preventif seperti patroli dan sosialisasi. Selain itu, sarana dan prasarana yang terbatas, termasuk kendaraan dan alat komunikasi, menyulitkan mobilitas dan koordinasi Bhabinkamtibmas. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, juga menghambat efektivitas upaya mereka. Kendala geografis, seperti daerah yang luas dan terpencil serta medan yang sulit, turut menyulitkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah binaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsawady, Yoseph Ataa, Mohamed Cherif El Amri, dan Mustafa Omar Mohammed. "Mainstream Methodologies for Analyzing Fiqh in Governing Islamic Economics and Finance." Dalam *Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance*. Routledge, 2022.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2007.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lughat al-Fuqaha'*. Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Hanim, Lathifah. "The Transaction E-Commerce in Islamic/Sharia Law." *Jurnal Akta* 9, no. 3 (2022).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Uşūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Muhlis, dan Muhammad Fazlurrahman Syarif. "Islamic Law for Business and Its Legal Bases in Indonesia." *Milkiyah* 2, no. 1 (2023).
- al-Qaradawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahayu, Yunita, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang." *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (2022).
- Sari, Intan Permata, Eka Sri Wahyuni, dan Kustin Hartini. "Penerapan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)* 6, no. 2 (2023).

- Siddiqi, M. Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah. "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 4 (2024).
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 1998.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz V. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.